



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 0069.K/10/DJM.S/2018

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PERIODE PENGAMBILAN DATA DALAM PERHITUNGAN
FORMULA HARGA DASAR BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa dalam penetapan harga dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman mengenai periode pengambilan data dalam perhitungan formula harga dasar Bahan Bakar Minyak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi tentang Standar Prosedur Operasional Periode Pengambilan Data dalam Perhitungan Formula Harga Dasar Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERIODE PENGAMBILAN DATA DALAM RANGKA PERHITUNGAN FORMULA HARGA DASAR BAHAN BAKAR MINYAK.

KESATU : Menetapkan periode pengambilan data dalam rangka perhitungan formula Harga Dasar Bahan Bakar Minyak untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

KEDUA : Periode pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas periode pengambilan data biaya perolehan, data biaya distribusi dan penyimpanan, data margin penyalur, sebagai berikut:

a. pengambilan data biaya perolehan:

menggunakan data sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelumnya dan diutamakan yang sudah diaudit oleh lembaga yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- b. pengambilan data biaya distribusi dan penyimpanan:
menggunakan data sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelumnya dan diutamakan yang sudah diaudit oleh lembaga yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- c. pengambilan data margin Penyalur:
menggunakan data sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelumnya;

KETIGA : Ketentuan kurs bagi biaya perolehan serta biaya distribusi dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengikuti kurs beli Bank Indonesia pada periode pengambilan data yang digunakan.

KEEMPAT : Dalam melakukan perhitungan Harga Dasar Bahan Bakar Minyak, Direktur Jenderal Migas Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Pembinaan Usaha Hilir dapat menggunakan data-data pendukung dari instansi Pemerintah dan Badan Usaha, media elektronik maupun data kajian.

KELIMA : Penetapan formula Harga Dasar Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memperhatikan:

- a. kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian;
- b. kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
- c. ekonomi riil dan sosial masyarakat.

KEENAM : Formula Harga Dasar Bahan Bakar Minyak ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018



Pit. DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

EGO SYAHRIAL

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
2. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM